

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan mengenai masalah perlindungan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas khususnya untuk sektor jasa konstruksi maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan tentang perlindungan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas di bidang jasa konstruksi belum memenuhi sesuai ketentuan yang di tentukan dalam perundang-undangan karena belum dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja harian lepas seutuhnya. Dimana masih ada pekerja harian lepasnya belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tapi hanya mendapatkan upah dan mendapatkan sekedar santunan apabila terjadi kecelakaan kerja. Hal ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1993 dan juga Keputusan Menteri nomor 150/MEN/1999.
2. Faktor- faktor yang menjadi kendala para pekerja dalam menerima jaminan sosial tenaga kerja yaitu :
 - a. Kesadaran hukum pihak perusahaan masih kurang. Pihak perusahaan sudah memahami peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku tapi belum bisa mengimplementasikan seutuhnya kepada pekerja harian lepasnya.

- b. Masih terbatasnya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja akan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas.
- c. Dengan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi membuat pekerja mau menerima pekerjaan yang diberikan perusahaan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan perusahaan, seperti penetapan upah dan hak-hak lainnya.
- d. Kurangnya pemahaman para pekerja harian lepas akan hak-haknya dan perlindungan seperti apa yang seharusnya mereka terima seperti jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan PT. TIAKA SAKA PRATAMA harusnya dapat melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja harian lepas sesuai dengan ketentuan yang ada karena hal ini merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja Republik Indonesia nomor 150/MEN/1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini bagi tenaga kerja harian lepas sehingga tenaga kerja harian lepas dapat menikmati hak-hak mereka dalam

melaksanakan pekerjaannya dengan resiko-resiko yang akan dihadapi dilapangan.

2. Dan peran pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja (Disnaker) juga sangat penting dalam melakukan pengawasan seperti kunjungan rutin ke perusahaan dan mendengar langsung keluhan-keluhan yang ada di perusahaan tersebut.